

**BARANG- MILIK- NEGARA**

**2021**

**KPT 3/HK.03.2/2021, 4 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 3/HK.03.2/2021 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2021**

**ABSTRAK :** - Untuk tertibnya kelancaran tugas administrasi pengelolaan barang milik negara maka dipandang perlu menunjuk Petugas Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 9 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 75 Tahun 2017; Permenkeu No. 246/PMK.065/2014; Permenkeu No. 4/PMK.06/2015; Permenkeu No. 111/PMK.06/2017; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPTS/KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/X/2017.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Arkham sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2021.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2021.